

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILU TAHUN 2024

KPT KETUA KPU KAB JENEPONTO NO. 305 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 305 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANAIKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panaikang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil walikota; Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 328/KLP-BNM/VI/2023 Tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Kelurahan Panaikang; Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 334/KLP-BNM/VI/2023 Tentang Penetapan Sekertariat PPS Kelurahan Panaikang.

Dalam Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panaikang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaiman Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023  
Lampiran 1 halaman